



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, memerlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan melalui pelayanan anak usia dini holistik integratif;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan anak usia dini holistik integratif di Kabupaten Wonosobo perlu menyusun pedoman sebagai kerangka acuan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada anak usia dini holistik integratif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anak Usia Dini holistik integratif.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 207

5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013, tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Kecamatan adalah organisasi perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka

- kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
7. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
 8. Pelayanan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah upaya pelayanan kepada anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi oleh POSYANDU, BKB dan PAUD.
 9. Pelayanan holistik integratif adalah Pelayanan yang dilakukan secara utuh, menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar anak.
 10. Pos pelayanan terpadu yang selanjutnya disingkat POSYANDU adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu bayi dan anak balita
 11. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah wadah kegiatan keluarga yang mempunyai balita-anak, bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orangtua (ayah dan ibu) dan anggota keluarga lain untuk mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan moral untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber-KB bagi pasangan usia subur (PUS) anggota kelompok kegiatan
 12. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
 13. Gugus Tugas Pelayanan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah lembaga yang bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi kebijakan, program dan kegiatan serta advokasi, mobilisasi sumber daya dan monitoring evaluasi penyelenggaraan pelayanan anak usia dini holistic integrative di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB II PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

Pasal 2

Pedoman penyelenggaraan pelayanan anak usia dini holistik integratif ini merupakan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang berfungsi sebagai kerangka acuan penyelenggaraan pelayanan kepada anak usia dini holistik integratif oleh organisasi perangkat daerah, kecamatan, desa dan kelurahan.

Pasal 3

- c. BAB III : Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- d. BAB IV : Kelembagaan dan Pendanaan Pelayanan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- e. BAB V : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- f. BAB VI : Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 4

Pedoman penyelenggaraan pelayanan anak usia dini holistik integratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 13 Juli 2016

BUPATI WONOSOBO


EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 14 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,


EKO SUTRISNO WIBOWO